



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 124 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI ASET PROVINSI SUMATERA SELATAN
(APLIKASI SIAP SUMSEL)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KORSUPGAH KPK RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28.B/ LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 06 Mei 2021, terdapat penilaian atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang dilaporkan setiap per triwulan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum dilakukan secara optimal sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi setiap per triwulan dan persiapan pengentrian hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah oleh Operator pada Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Operator Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan (Aplikasi SIAP SUMSEL);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. mengentry data hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah operator bertugas pada Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan (Aplikasi SIAP SUMSEL).

- KETIGA** : Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Operator Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan (Aplikasi SIAP SUMSEL) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Masing-masing Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Operator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan